



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

KEPROTOKOLAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya secara profesional, tertib, aman, dan lancar, perlu disusun pedoman penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
 - b. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 tahun 2022 tentang Keprotokolan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
 - c. bahwa guna mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
7. Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2018 tentang tata pakaian pada acara resmi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 145)
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
TENTANG KEPROTOKOLAN UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan.
3. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara resmi.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara resmi.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau

organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara resmi.

7. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
9. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
10. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.
11. Kementrian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disingkat UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
14. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UNESA.
15. Rektor adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
16. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
17. Pimpinan Universitas adalah Ketua MWA, Ketua SAU, Rektor, Wakil Rektor, Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan Negeri Surabaya, Direktur Direktorat, dan Ketua Badan, Pusat, dan Lembaga Universitas Negeri Surabaya

18. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah Universitas Negeri Surabaya
19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
20. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.
21. Ikatan Alumni Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut IKA UNESA adalah para alumnus yang mempunyai ijazah Universitas Negeri Surabaya termasuk Lembaga Pendidikan Tinggi yang mendahului atau menjadi bagiannya.
22. Guru Besar adalah Guru Besar di lingkungan Universitas Universitas Negeri Surabaya.
23. Tamu Kehormatan adalah orang yang diundang oleh Universitas dalam Upacara resmi berdasarkan jabatan atau keahlian.
24. Prosesi adalah peserta kehormatan sidang yang memakai Toga atau baju kebesaran dan berada di atas panggung
25. Mahasiswa adalah Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
26. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah organisasi kemahasiswaan universitas yang mewadahi kegiatan mahasiswa di bidang minat bakat dan kegemaran
27. Upacara adalah kegiatan resmi Universitas dengan mengundang sivitas akademika dan dapat melibatkan masyarakat luas.
28. Sidang UNESA adalah Upacara resmi UNESA.
29. Kelengkapan adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Upacara.

30. Perlengkapan adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Upacara.
31. Pedel adalah petugas pengatur pelaksanaan upacara pemberian gelar (Sarjana, Magister, Doktor, Guru besar, gelar kehormatan) dan dies natalis Universitas dengan menggunakan tongkat pedel.
32. Pembawa acara adalah petugas pengatur pelaksanaan Acara.
33. Pakaian Sipil Lengkap yaitu jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang/rok yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam
34. Pakaian dinas adalah pakaian yang ditetapkan oleh instansi/lembaga
35. Jaket Almamater adalah pakaian resmi sebagai identitas Mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai Upacara di lingkungan Universitas bertujuan untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan Upacara agar terlaksana secara tertib, lancar, dan teratur.

BAB III KEPROTOKOLAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan pada Acara resmi di Lingkungan Universitas.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata Tempat; dan
 - b. Tata Penghormatan.

- (3) Dalam hal Acara resmi tidak dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi tertentu, Pelaksanaan Acara resmi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan kepada:

- a. Menteri dan wakil Menteri;
- b. Pejabat pimpinan tinggi madya;
- c. tamu universitas yang terdiri atas:
 1. Pejabat Pemerintahan;
 2. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah;
 3. pejabat daerah;
 4. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional;
 5. tokoh masyarakat tertentu; dan
- d. Pimpinan Universitas.

Pasal 5

Penyelenggaraan Keprotokolan pada Acara resmi dilaksanakan oleh Petugas Protokol yang berada di bawah koordinasi Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan.

BAB IV

TATA TEMPAT

Pasal 6

Urutan tempat duduk yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah tempat bagi seseorang yang tertinggi (pangkat, jabatan serta kedudukan), kemudian tempat berikutnya diatur secara urutan berdasarkan ketentuan bahwa tempat sebelah kanan dari tempat orang yang tertinggi dianggap lebih tinggi dari pada tempat sebelah kirinya.

Pasal 7

- (1) Istri/suami pejabat yang mendampingi dalam Acara resmi menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pejabat pada Acara resmi berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat sesuai dengan jabatan pejabat yang mewakili.

Pasal 8

Acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan negara asing, Tata Tempat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. duta besar/kepala perwakilan negara asing mendapat kursi di tempat utama;
- b. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berhalangan hadir, maka Tata Tempat bagi pejabat yang mewakili mendapatkan tempat di sebelah kanan baris depan;
- c. dalam hal duta besar/kepala perwakilan negara asing berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, maka ditempatkan 1 (satu) kelompok di sebelah kanan baris depan.

BAB V

TATA PENGORMATAN

Bagian Pertama

Bendera Negara

Pasal 9

Penghormatan dengan Bendera Negara atau Universitas diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara atau Universitas setengah tiang dan dinyatakan sebagai Hari Berkabung. Penghormatan dengan bendera Negara atau Universitas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan setengah tiang selama 2 (dua) hari di Kantor Pusat dan Fakultas-Fakultas.
- b. Rektor, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di Kantor Pusat dan Fakultas-Fakultas.
- c. Wakil Rektor, Bendera Universitas Negeri Surabaya dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di kantor pusat dan Fakultas-Fakultas.
- d. Jika Pejabat yang dimaksud di atas meninggal dunia bertepatan dengan peringatan hari besar nasional, maka bendera negara diturunkan setengah tiang setelah pengibaran bendera negara yang diiringi lagu kebangsaan selesai.
- e. Pejabat negara yang meninggal di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia;
- f. Bendera Universitas Negeri Surabaya sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Rektor, pejabat dan/ pegawai yang berjasa bagi Universitas Negeri Surabaya, dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah.

Pasal 10

Tata Penghormatan terhadap Bendera Negara Meliputi:

- a. Bendera Negara dibuat dengan ketentuan ukuran: 120 cm x 180 cm (seratus dua puluh centimeter kali seratus delapan puluh centimeter) untuk penggunaan di lapangan umum, 100 cm x 150 cm (seratus centimeter kali seratus lima puluh centimeter) untuk penggunaan di ruangan. 30 cm x 45 cm (tiga puluh centimeter kali empat puluh lima centimeter) untuk penggunaan di mobil pejabat negara, dan 10 cm x 15 cm (sepuluh centimeter kali lima belas centimeter) untuk penggunaan di meja.
- b. Pada waktu pengibaran Bendera Negara, penghormatan terhadap Bendera Negara dilakukan dengan berdiri tegak,

- berdiam diri, tangan lurus ke bawah merapat pada paha, sambil menghadap muka kepada Bendera Negara sampai upacara pengibaran bendera selesai. Apabila berpakaian sipil/tidak memakai seragam, memberi hormat dengan berdiri tegak, berdiam diri, tangan lurus ke bawah merapat pada paha, sambil menghadap muka kepada Bendera negara sampai upacara pengibaran bendera selesai. Sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali peci, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan.
- c. Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor
 - d. Bendera Negara dipasang dalam ruang rapat/ruang pertemuan:
 - (1) Jika dipasang membentang, ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah kanan belakang pimpinan rapat;
 - (2) Jika dipasang pada tiang, ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar;
 - (3) Bendera Negara tidak boleh dipasang bersama-sama dengan bendera organisasi yang dipasang berderet tergantung pada tali untuk perhiasan;
 - (4) Bendera Negara tidak boleh dipergunakan untuk memberi hormat kepada seseorang dengan menundukkannya seperti lazimnya dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji-panji;
 - (5) Dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
 - a) Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
 - b) Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah; dan
 - c) Apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang

bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile.

- e. Bendera Negara dibawa di depan rombongan.
- f. Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau Panji Organisasi.
- g. Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. Bendera Negara tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain
- h. Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

Bagian Kedua Lagu Kebangsaan

Pasal 11

Penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan meliputi:

- 1. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - b. Dalam Acara resmi yang menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara diselenggarakan oleh pemerintah;
 - c. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
 - d. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia
- 2. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - a. Sebagai pernyataan rasa kebangsaan;
 - b. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
 - c. Dalam Acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau

- d. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional.
3. Pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, seluruh peserta yang hadir berdiri tegak mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing, dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat
4. Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
5. Jika tidak ada Korps musik/genderang/sangkakala, lagu Kebangsaan dinyanyikan bersama saat pengibaran/penurunan Bendera Kebangsaan;
6. Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut sesukanya sendiri; dan
7. Pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing-masing, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan.

Bagian Ketiga

Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 12

Penghormatan terhadap gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden:

1. Gambar Presiden dan Wakil Presiden dipasang di dalam ruangan pimpinan Universitas dan ruang-ruangan pertemuan/rapat.
2. Pemasangan gambar presiden di sebelah kanan gambar wakil Presiden dilihat dari dalam keluar ruangan.
3. Apabila dalam suatu ruangan gambar Presiden atau Wakil Presiden ditempatkan bersama-sama Lambang Kehormatan Negara, maka posisi Lambang Negara dan

Bendera Kebangsaan ditempatkan lebih tinggi dari gambar Presiden dan Wakil Presiden. Gambar Presiden dan Wakil Presiden dipasang sejajar.

Bagian Keempat

Menteri

Pasal 13

Penghormatan kepada Menteri meliputi;

1. Menteri berhak mendapatkan:

a. Sarana:

- I. kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
- II. kendaraan kawal;
- III. penginapan; dan
- IV. ruang VIP.

b. Pemberian Perlindungan Ketertiban dan keamanan:

- I. ajudan;
- II. pengawalan;
- III. pendamping (pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat lain yang ditunjuk); dan
- IV. tim protokol.

2. Isteri/suami Menteri

a. Sarana :

- I. kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
- II. kendaraan kawal;
- III. penginapan; dan
- IV. ruang VIP.

b. Pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan:

- I. pengawalan; dan
- II. petugas pendamping/jabatan fungsional yang ditunjuk.

BAB VI
JENIS UPACARA

Pasal 14

- (1) Upacara terdiri atas:
 - a. Upacara Bendera; dan
 - b. Upacara Akademik.
- (2) Upacara Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hari Pendidikan Nasional;
 - b. Hari Kebangkitan Nasional;
 - c. Hari Lahir Pancasila;
 - d. Dies Natalis Universitas.
 - e. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - f. Hari Kesaktian Pancasila
 - g. Hari Sumpah Pemuda
 - h. Hari Pahlawan
 - i. Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - j. Hari Ibu;
 - k. upacara bendera sesuai dengan ketentuan pemerintah
- (3) Upacara Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Upacara Akademik, yang terdiri atas:
 1. Sidang Dies Natalis Universitas;
 2. Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana;
 3. Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan;
 4. Pengukuhan Guru Besar;
 5. Pemberian Penghargaan Insan Universitas Berprestasi; dan
 6. Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - b. Upacara Non Akademik, yang terdiri atas:
 1. Pelantikan Rektor;
 2. Pelantikan Pejabat;
 3. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil;
 4. Penandatanganan *Memorandum of Understanding*

- (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama;
5. Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan;
 6. Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru Besar yang Meninggal Dunia.
- (4) Upacara selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diselenggarakan oleh Universitas atau Fakultas/Sekolah atas persetujuan Rektor.

BAB VII TATA UPACARA

Pasal 15

- (1) Upacara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Upacara, Tata Tempat, dan Penghormatan.
- (2) Tata Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urutan pelaksanaan;
 - b. pakaian;
 - c. Kelengkapan; dan
 - d. Perlengkapan.
- (3) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urutan tempat; dan
 - b. letak Perlengkapan.

Bagian Kesatu Tata Upacara

Paragraf 1 Urutan Pelaksanaan

Pasal 16

Urutan pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. acara pokok; dan
- c. penutup.

Paragraf 2

Pakaian Upacara

Pasal 17

- (1) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, dan pakaian nasional.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang/rok yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam
- (3) Pakaian sipil harian ditetapkan oleh Rektor
- (4) Pakaian nasional berupa pakaian yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

BAB VIII

UPACARA BENDERA

Pasal 18

Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Ketatalaksanaan.

Bagian Pertama

Tata Upacara

Pasal 19

Urutan pelaksanaan pada Upacara Peringatan Hari Besar Nasional paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pemimpin Upacara memasuki lapangan Upacara;
- c. pembina Upacara menuju mimbar;
- d. penghormatan umum;
- e. laporan pemimpin Upacara kepada pembina Upacara;

- f. pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- g. mengheningkan cipta, dipimpin oleh pembina Upacara, diiringi lagu “Kukenang Jasamu” oleh paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- h. pembacaan Naskah Pancasila oleh pembina Upacara, ditirukan peserta Upacara;
- i. pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Mahasiswa;
- j. pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya;
- k. penyematan secara simbolis Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya oleh Pembina Upacara;
- l. amanat pembina Upacara;
- m. menyanyikan lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara mahasiswa;
- n. pembacaan doa;
- o. laporan pemimpin Upacara kepada pembina Upacara;
- p. penghormatan umum;
- q. pembina Upacara meninggalkan mimbar upacara;
- r. Pemimpin Upacara meninggalkan lapangan upacara
- s. penutup.

Pasal 20

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 21

Kelengkapan pada pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional paling rendah meliputi:

- a. petugas Upacara;
- b. pemimpin Upacara;
- c. pembina Upacara;
- d. peserta Upacara;

- e. paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik;
- f. pembawa acara; dan
- g. pembaca doa.
- h. Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa
- i. Unit Kegiatan Mahasiswa Pramuka
- j. Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara
- k. Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 22

Perlengkapan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih, tiang bendera, dan tali bendera;
- b. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. naskah Pancasila;
- d. naskah sambutan Rektor;
- e. naskah acara;
- f. mimbar Upacara;
- g. papan nama Fakultas/Sekolah atau unit kerja; dan
- h. peralatan tata suara.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 23

Urutan tempat Upacara Peringatan Hari Besar Nasional meliputi:

- a. Pimpinan berada di tengah depan lapangan;
- b. peserta Upacara menghadap tiang bendera;
- c. pemimpin Upacara menempati posisi di tengah lapangan;
dan
- d. paduan suara mahasiswa dan/atau korps musik berada di sebelah kiri Pimpinan.

Pasal 24

Letak Perlengkapan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional meliputi:

- a. tiang bendera berada di tengah lapangan; dan
- b. mimbar menghadap tiang bendera diletakkan di depan Pimpinan.

Pasal 25

Apabila tidak dapat dilaksanakan di lapangan, Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dilaksanakan di dalam ruangan tanpa pengibaran Bendera Merah Putih dan Bendera Merah Putih telah dipasang pada tiang bendera khusus yang telah disediakan dalam ruangan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional.

Bagian Ketiga
Penghormatan

Pasal 26

- (1) Semua peserta Upacara Peringatan Hari Besar Nasional memberikan hormat kepada Bendera Merah Putih sampai pengibaran bendera selesai.
- (2) Pemberian hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berdiri tegak; dan
 - b. tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan dengan siku membentuk sudut 150 (lima belas derajat) serong ke depan, kelima jari lurus dan rapat satu sama lain, serta telapak tangan serong ke bawah.
- (3) Semua jenis penutup kepala harus dilepas kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, topi, dan kerudung yang dikenakan sesuai peraturan, agama, atau adat istiadat.

BAB IX
UPACARA UNIVERSITAS

Bagian Kesatu
Upacara Akademik

Dies Natalis Universitas

Pasal 27

Dies Natalis Universitas dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Universitas yang dibentuk oleh Rektor.

Pasal 28

Urutan pelaksanaan pada Dies Natalis Universitas paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. Pimpinan, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Para Dekan, dan Tamu Kehormatan memasuki tempat acara;
- c. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Universitas Negeri Surabaya;
- d. Upacara Dies Natalis Universitas dibuka oleh Rektor;
- e. pembacaan doa;
- f. pidato Rektor dan laporan tahunan;
- g. launching hasil produk Universitas;
- h. pidato oleh tamu kehormatan
- i. upacara Peringatan Dies Natalis Universitas ditutup oleh Rektor; dan
- j. Pimpinan, Para Dekan, dan Tamu Kehormatan meninggalkan tempat upacara.

Pasal 29

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Dies Natalis Universitas:

- a. Pimpinan dan Para Dekan mengenakan toga;
- b. tamu undangan pria dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap; dan

- c. TNI/Polri mengenakan pakaian dinas upacara.

Pasal 30

Kelengkapan pada pelaksanaan Dies Natalis Universitas paling rendah meliputi:

- a. Majelis Wali Amanat;
- b. Senat Akademik universitas
- c. Pimpinan Universitas;
- d. Para Dekan;
- e. Tamu Kehormatan;
- f. Tamu undangan;
- g. Pembaca doa; dan
- h. Petugas Protokol.

Pasal 31

Perlengkapan pada pelaksanaan Dies Natalis Universitas paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemenristekdikti;
- c. Bendera Universitas Negeri Surabaya;
- d. Bendera Fakultas/Sekolah,
- e. Podium.

Pasal 32

Urutan tempat pada pelaksanaan Dies Natalis Universitas meliputi:

- a. Tamu Kehormatan yang jabatannya lebih tinggi dari Rektor menempati tempat duduk di sebelah kanan Rektor;
- b. Ketua MWA berada di sebelah kiri Rektor.
- c. Ketua Senat Akademik Universitas berada di sebelah kanan Rektor.
- d. Wakil Rektor berada di barisan depan sebelah kanan atau kiri barisan Rektor.
- e. Dekan berada belakang barisan Rektor atau sebelah kanan atau kiri barisan Rektor, manakala Wakil Rektor

tidak bisa hadir

- f. Guru besar UNESA / Guru Besar Tamu yang mengikuti prosesi berada di belakang barisan Wakil Rektor dan barisan dekan.
- g. tamu undangan *Very Important Person* (VIP) berada di deretan depan menghadap ke panggung, sedangkan tamu undangan berada di belakang tamu undangan *Very Important Person* (VIP).

Pasal 33

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Dies Natalis Universitas meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan panggung;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri panggung; dan

Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana

Pasal 34

Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kemahasiswaan dan akademik.

Pasal 35

Urutan pelaksanaan pada Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana paling rendah meliputi:

- a. Pembacaan Prolog Upacara Wisuda Universitas;
- b. Prosesi memasuki tempat wisuda dengan diiringi oleh musik dari media atau dimainkan secara langsung;
- c. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- d. Mengheningkan Cipta,
- e. Himne Universitas Negeri Surabaya;
- f. Pembukaan Wisuda Universitas
- g. Pidato Rektor
- h. Pembacaan keputusan tentang lulusan perguruan tinggi negeri oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;

- i. Pemberian selamat oleh Dekan
- j. Pelantikan Wisudawan oleh Rektor,
- k. Pemberian penghargaan kepada Wisudawan Terbaik oleh Rektor
- l. Pembacaan Catur Prasetya Wisudawan
- m. Mars Unesa
- n. Sambutan wakil wisudawan;
- o. pembacaan Doa;
- p. Penutupan Upacara Wisuda Universitas;
- q. lagu "Syukur";
- r. Prosesi meninggalkan tempat wisuda.

Pasal 36

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Wisuda Program Doktor/Magister/Sarjana/Vokasi:

- a. Prosesi mengenakan toga;
- b. wisudawan mengenakan toga dengan busana dasar kemeja warna lengan panjang dan celana panjang warna gelap;
- c. wisudawati mengenakan toga dengan busana dasar pakaian nasional;
- d. wisudawan/wisudawati yang berpredikat berprestasi dan terbaik mengenakan penanda khusus;
- e. tamu undangan pria mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional.
- f. tamu undangan wanita mengenakan pakaian nasional;
- g. IKA UNESA mengenakan pakaian sipil lengkap;

Pasal 37

Kelengkapan pada pelaksanaan Wisuda Program Doktor/Magister/Sarjana/Vokasi paling rendah meliputi:

- a. Prosesi Wisuda
- b. wisudawan/wisudawati;
- c. panitia wisuda;
- d. pembawa ijazah, bunga, dan piagam penghargaan;
- e. kartu Alumni IKA UNESA;

- f. pembaca doa;
- g. petugas Protokol;
- h. Multimedia; dan
- i. Pedel.

Pasal 38

Perlengkapan pada pelaksanaan Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera Fakultas;
- e. panggung;
- f. podium;
- g. naskah sambutan Rektor;
- h. naskah sambutan wakil wisudawan/wisudawati;
- i. naskah janji Alumni;
- j. palu sidang.
- k. Tongkat pedel; dan
- l. Meja dan kursi Prosesi.
- m. Perangkat penunjang

Pasal 39

Urutan tempat pada pelaksanaan Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana meliputi:

- a. Rektor duduk di tengah didampingi Ketua SAU, Ketua MWA Wakil Rektor,
- b. Wisudawan/wisudawati menempati tempat duduk di depan panggung menghadap Prosesi;
- c. Tamu undangan menempati tempat duduk di samping kanan dan kiri tempat duduk wisudawan/wisudawati atau di tribun atas;
- d. Tamu undangan VIP ditempat yang sudah ditentukan.

Pasal 40

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Wisuda Program Diploma/Sarjana/Pascasarjana meliputi:

- a. Bendera Merah Putih diletakkan di sisi kanan panggung;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di sisi kiri panggung; dan

Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan

Pasal 41

Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan.

Pasal 42

Urutan pelaksanaan pada Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan paling rendah meliputi:

- a. Pembukaan
- b. Prosesi memasuki ruang sidang;
- c. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- d. Himne Universitas Negeri Surabaya;
- e. pembukaan sidang/rapat terbuka,
- f. Pembacaan Surat Keputusan Gelar Doktor/Guru Besar kehormatan
- g. Pembacaan Riwayat hidup;
- h. Menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”
- i. Orasi ilmiah
- j. Pengukuhan Gelar Doktor/Guru Besar kehormatan
- k. Sambutan Rektor
- l. Menyanyikan “Mars unesa”
- m. Penutupan sidang/rapat terbuka
- n. Prosesi meninggalkan ruang sidang.

Pasal 43

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan meliputi:

- a. Pimpinan dan promotor mengenakan toga;
- b. Doktor/Guru besar Kehormatan mengenakan toga; dan
- c. tamu undangan pria dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional.

Pasal 44

Kelengkapan pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan paling rendah meliputi:

- a. Prosesi;
- b. pembawa acara;
- c. pembaca doa;
- d. tamu undangan;
- e. Panitia;
- f. Pedel;
- g. Petugas Protokol;
- h. Perangkat penunjang

Pasal 45

Perlengkapan pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera Fakultas;
- e. podium;
- f. ijazah;
- g. Kalung gordon
- h. Palu sidang.

Pasal 46

Urutan tempat pada pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor/Guru Besar Kehormatan meliputi:

- a. Rektor berada ditengah panggung didampingi Ketua MWA

- disebelah kiri dan Ketua Senat Akademik di sebelah kanan;
- b. Doktor/Guru Besar Kehormatan di sebelah kanan Rektor;
 - c. Promotor duduk di samping kanan Doktor Kehormatan;
 - d. Wakil Rektor duduk disamping kanan/kiri Rektor;
 - e. tamu undangan duduk di depan panggung menghadap Pimpinan.

Pasal 47

Letak Perlengkapan pelaksanaan Penganugerahan Gelar Doktor/Guru besar Kehormatan meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristek, Bendera Universitas, dan Bendera Fakultas terletak di bagian kiri panggung;
- c. podium terletak di sisi sebelah kanan panggung.

Pengukuhan Guru Besar

Pasal 48

Pengukuhan Guru Besar dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan.

Pasal 49

Urutan pelaksanaan pada Pengukuhan Guru Besar paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. prosesi masuk ruang sidang;
- c. menyanyikan lagi kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Universitas Negeri Surabaya;
- d. Pembukaan Sidang/rapat terbuka;
- e. Pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan Guru Besar
- f. Pembacaan riwayat hidup profesor yang dikukuhkan
- g. pidato ilmiah oleh Guru Besar;
- h. Pengukuhan Guru Besar oleh Rektor;

- i. sambutan Rektor
- j. Pembacaan doa
- k. Penutupan Sidang/rapat terbuka;
- l. Prosesi meninggalkan ruang sidang
- m. Pemberian ucapan selamat kepada Guru Besar

Pasal 50

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar meliputi:

- a. Prosesi dan Guru Besar baru mengenakan toga; dan
- b. tamu undangan pria dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional.

Pasal 51

Kelengkapan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar paling rendah meliputi:

- a. Prosesi;
- b. Pedel;
- c. Pembawa acara;
- d. Guru Besar baru;
- e. Dekan;
- f. tamu undangan;
- g. petugas Protokol.
- h. Perangkat penunjang

Pasal 52

Perlengkapan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera fakultas'
- e. podium;
- f. Surat Keputusan Pengangkatan Guru Besar; dan
- g. Palu sidang.
- h. Perangkat penunjang

Pasal 53

Urutan tempat pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar meliputi:

- a. Rektor berada ditengah panggung didampingi Ketua MWA disebelah kiri dan Ketua Senat Akademik di sebelah kanan;;
- b. Guru Besar yang akan dikukuhkan duduk di belakanag barisan Rektor;
- c. tamu undangan duduk berhadapan dengan Rektor.

Pasal 54

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pengukuhan Guru Besar meliputi:

- a. Bendera Merah Putih di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristeki dan Bendera Universitas di bagian kiri depan
- c. ruangan; dan
- d. podium di sisi sebelah kanan depan tempat duduk Guru Besar.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 55

Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kemahasiswaan yaitu Direktorat Kemahasiswaan.

Pasal 56

Urutan pelaksanaan pada Penerimaan Mahasiswa Baru paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. Prosesi memasuki ruang sidang;
- c. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
- d. Mengheningkan cipta;
- e. Himne Universitas Negeri Surabaya;

- f. Rektor membuka sidang Universitas;
- g. Laporan Ketua panitia
- h. Rektor mengukuhkan mahasiswa baru;
- i. Pemakaian jaket almamater oleh rektor kepada wakil mahasiswa baru secara simbolis dan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru;
- j. Pembacaan janji yang diwakili oleh mahasiswa baru;
- k. Mars Unesa
- l. Sambutan Rektor;
- m. Konfigurasi;
- n. Rektor menutup sidang Universitas;

Pasal 57

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi:

- a. Mahasiswa baru mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang/rok warna hitam; dan
- b. Jaket Almamater, yang dipakai oleh mahasiswa baru setelah peresmian penerimaan Mahasiswa baru

Pasal 58

Kelengkapan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru paling rendah meliputi:

- a. panitia penerimaan Mahasiswa baru;
- b. paduan suara;
- c. wakil Mahasiswa baru;
- d. pembawa acara;
- e. tamu undangan;
- f. pembaca doa;
- g. petugas Protokol.
- h. Perangkat penunjang

Pasal 59

Perlengkapan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;

- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera fakultas
- e. panggung;
- f. mimbar;
- g. perangkat penunjang.

Pasal 60

Urutan tempat pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi:

- a. Rektor duduk di tengah didampingi Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah dan tamu kehormatan;
- b. Pembawa acara menempati posisi di kiri panggung;
- c. paduan suara menempati posisi di kiri panggung.

Pasal 61

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan mimbar
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian
- c. kiri mimbar; dan
- d. mimbar terletak di tengah depan panggung;

Bagian Kedua

Upacara Non Akademik

Pelantikan Rektor

Pasal 62

Penyelenggaraan Pelantikan Rektor dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan MWA.

Pasal 63

Urutan pelaksanaan pada Pelantikan Rektor paling rendah meliputi:

- a. pembacaan kata pengantar;
- b. Pedel dan prosesi memasuki ruangan;
- c. Pembukaan;
- d. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- e. Himne Universitas Negeri Surabaya
- f. Pembacaan Surat Keputusan MWA;
- g. pengucapan sumpah jabatan didampingi rohaniwan;
- h. pelantikan rektor oleh Ketua MWA;
- i. penandatanganan berita acara sumpah jabatan, disaksikan Ketua MWA;
- j. serah terima jabatan Rektor;
- k. sambutan Ketua MWA;
- l. sambutan rektor baru
- m. pembacaan doa; dan
- n. penutup.

Pasal 64

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor:

- a. Prosesi mengenakan toga; dan
- b. tamu undangan pria menggunakan pakaian sipil lengkap dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional.

Pasal 65

Kelengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor paling rendah meliputi:

- a. pembawa acara;
- b. pejabat baru;
- c. rohaniawan;
- d. tamu undangan;
- e. pemimpin doa; dan
- f. petugas Protokol.

Pasal 66

Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikburistek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Surat Keputusan MWA;
- e. naskah pelantikan;
- f. naskah sumpah jabatan;
- g. berita acara sumpah jabatan;
- h. pulpen; dan
- i. meja.

Pasal 67

Urutan tempat pada pelaksanaan Pelantikan Rektor meliputi:

- a. Rektor lama dan Rektor baru menempati posisi di tengah ruangan menghadap Ketua MWA; dan
- b. tamu undangan berada di belakang Rektor lama dan Rektor baru.

Pasal 68

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Rektor meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan podium;
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri
- c. podium; dan
- d. meja terletak di tengah ruangan.

Pelantikan Pejabat

Pasal 69

Penyelenggaraan Pelantikan Pejabat dilaksanakan oleh Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 70

Urutan pelaksanaan pada Pelantikan Pejabat paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan Keputusan Rektor;
- c. pengucapan sumpah jabatan didampingi rohaniwan;
- d. penandatanganan berita acara sumpah jabatan, disaksikan Rektor;
- e. pelantikan pejabat baru oleh Rektor;
- f. sambutan Rektor;
- g. doa; dan
- h. penutup.

Pasal 71

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat:

- a. pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional; dan
- b. tamu undangan pria dan wanita mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional.

Pasal 72

Kelengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat paling rendah meliputi:

- a. pembawa acara;
- b. pejabat baru;
- c. pembaca Keputusan Rektor;
- d. rohaniawan;
- e. pemimpin doa;
- f. tamu undangan; dan
- g. petugas Protokol.

Pasal 73

Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;

- b. Bendera Kemendikbudristek
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera fakultas
- e. podium;
- f. naskah pelantikan;
- g. naskah sumpah jabatan;
- h. berita acara sumpah jabatan;
- i. pulpen; dan
- j. meja.

Pasal 74

Urutan tempat pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat meliputi:

- a. Rektor berdiri di tengah depan;
- b. Wakil Rektor dibelakang rektor
- c. Dekan, dan Direktur sekolah didepan Rektor;
- d. pejabat yang akan dilantik menempati posisi di tengah ruangan menghadap Rektor; dan
- e. tamu undangan menempati posisi di belakang pejabat yang akan dilantik.

Pasal 75

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pelantikan Pejabat meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan;
- b. Bendera Kemendikbudristek, Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan;
- c. Bendera Fakultas terletak di bagian kanan dan kiri luar; dan
- d. meja terletak di tengah ruangan.

Sumpah Pegawai Negeri Sipil

Pasal 76

Sumpah Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Protokoler berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sumber daya manusia.

Pasal 77

Urutan pelaksanaan pada Sumpah Pegawai Negeri Sipil paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- c. Himne Universitas Negeri Surabaya;
- d. Pembacaan Keputusan:
- e. Pengambilan Sumpah didampingi rohaniawan
- f. Penanda tangan Berita acara
- g. sambutan Rektor/pejabat lain;
- h. Pembacaan doa
- i. penutup.

Pasal 78

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Sumpah Pegawai Negeri Sipil:

- a. pegawai negeri sipil mengenakan kemeja warna putih dan memakai celana atau rok hitam; dan
- b. Pimpinan mengenakan pakaian sipil lengkap dan tamu undangan mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional.

Pasal 79

Kelengkapan pelaksanaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil paling rendah meliputi:

- a. pembawa acara;
- b. pembawa keputusan;
- c. Rohaniawan
- d. pembaca doa; dan

- e. petugas Protokol.

Pasal 80

Perlengkapan pelaksanaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kemendikbudristek;
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera Fakultas dan
- e. keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 81

Urutan tempat pada pelaksanaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Pimpinan berada di depan dari tamu undangan menghadap ke pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil berada di tengah ruangan menghadap pimpinan; dan
- c. tamu undangan berada di belakang Pegawai Negeri Sipil dan menghadap ke Rektor.

Pasal 82

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kanan depan ruangan; dan
- b. Bendera Kemendikbudristek dan Bendera Universitas terletak di bagian kiri depan ruangan.

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 83

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh Direktur Hukum

dan Ketatalaksanaan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi kerja sama.

Pasal 84

Urutan pelaksanaan pada Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. sambutan pimpinan mitra kerja sama dalam negeri;/luar
- c. sambutan Pimpinan;
- d. penandatanganan naskah kerja sama oleh Pimpinan dan pimpinan mitra kerja sama dalam/luar negeri;
- e. Pertukaran CINDERAMATA dan foto bersama, dan
- f. penutup.

Pasal 85

Pakaian yang digunakan pada pelaksanaan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama adalah pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap.

Pasal 86

Kelengkapan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama paling rendah meliputi:

- a. Pimpinan dan pihak mitra;
- b. petugas Protokol; dan
- c. Pembawa acara

Pasal 87

Perlengkapan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. bendera negara pihak mitra kerja sama (untuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama luar negeri);

- c. naskah *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama;
- d. cinderamata; dan
- e. pulpen.

Pasal 88

Urutan tempat pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Rektor/Pejabat lain sesuai dengan jabatan berada di depan dan sebelah kanan adalah pimpinan pihak mitra kerja sama; dan
- b. Pers berada di depan menghadap Rektor dan pimpinan mitra kerja sama.

Pasal 89

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Bendera Merah Putih terletak di bagian kiri di meja tempat tanda tangan; dan
- b. Bendera negara pihak mitra kerja sama terletak di bagian kanan di meja tempat tanda tangan.

Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan

Pasal 90

Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan dilaksanakan oleh Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi sarana dan prasarana.

Pasal 91

Urutan pelaksanaan pada Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan paling rendah meliputi:

- a. pembukaan;
- b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Universitas Negeri Surabaya;
- c. Sambutan Mitra
- d. Sambutan Rektor;
- e. peletakan batu pertama/penandatanganan prasasti/penggantungan buntal/pita;
- f. Pembacaan Doa; dan
- g. penutup.

Pasal 92

Pakaian yang dikenakan dalam pelaksanaan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan adalah pakaian nasional atau disesuaikan dengan acara.

Pasal 93

Kelengkapan pada pelaksanaan Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan paling rendah meliputi:

- a. pimpinan;
- b. mitra;
- c. pembawa acara; dan
- d. petugas Protokol.

Pasal 94

Perlengkapan pada pelaksanaan Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan paling rendah meliputi:

- a. batu prasasti; dan
- b. pulpen/spidol.

Pasal 95

Urutan tempat pada pelaksanaan Peletakan Batu Pertama dan Peresmian atau Penggunaan Gedung/Bangunan meliputi:

- a. peletakan batu pertama/peresmian penggunaan gedung/bangunan berada di tengah-tengah tempat Upacara menghadap para tamu undangan/peserta Upacara; dan
- b. Rektor/pejabat lain yang meresmikan Upacara berada di baris terdepan didampingi oleh penyelenggara dan pejabat lain yang relevan.

Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas / Pejabat Universitas Purna/Guru Besar yang Meninggal Dunia

Pasal 96

Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru Besar yang Meninggal Dunia dilaksanakan berdasarkan arahan pimpinan Universitas oleh Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan berkoordinasi dengan bidang Sumber Daya Manusia.

Pasal 97

Urutan pelaksanaan pada Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas purna/Guru Besar yang Meninggal Dunia meliputi:

- a. pembukaan;
- b. pembacaan riwayat hidup almarhum/almarhumah
- c. sambutan wakil keluarga;
- d. sambutan wakil warga;
- e. sambutan Rektor/ yang mewakili;
- f. pembacaan doa;
- g. penutup;
- h. Ucapan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan;
- i. pemberangkatan jenazah ke makam.

Pasal 98

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru besar yang Meninggal Dunia adalah pakaian nasional atau pakaian sipil lengkap

Pasal 99

Kelengkapan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru besar yang Meninggal Dunia paling rendah meliputi:

- a. Pimpinan;
- b. wakil keluarga;
- c. wakil warga;
- d. pembaca doa;
- e. petugas pengangkat jenazah;
- f. petugas Protokol; dan
- g. Pembawa acara

Pasal 100

Perlengkapan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru besar yang Meninggal Dunia paling rendah meliputi:

- a. meja jenazah;
- b. daftar riwayat hidup; dan
- c. Perangkat penunjang

Pasal 101

Urutan tempat pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru besar yang Meninggal Dunia meliputi:

- a. Pimpinan duduk di deretan kursi depan;
- b. jenazah ditempatkan di tengah ruangan;
- c. keluarga almarhum/almarhumah berada di samping jenazah; dan
- d. para pelayat berada di belakang deretan Pimpinan dan

keluarga almarhum/almarhumah.

Pasal 102

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Universitas Purna/Guru besar yang Meninggal Dunia meliputi:

- a. meja jenazah berada di tengah ruangan; dan
- b. pembawa acara berada di depan.

Pasal 103

Dalam Penghormatan Terakhir bagi Pejabat Universitas/Pejabat Purna Universitas yang Meninggal Dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk:

- a. penyemayaman jenazah di hall Universitas; dan
- b. pemberian bantuan sarana, perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Selain Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Fakultas/Sekolah dapat menyelenggarakan Upacara di lingkungan Fakultas/Sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya Upacara, pelaksanaan Upacara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

Pasal 105

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka semua peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 28 Mei 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi



SULAKSONO